JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 8 No. 1 Tahun 2021

KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) TAPANULI SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MEREHABILISTASI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Abdul Aziz Abidan, Muhammad Faisal Harahap
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara. Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Penempatan Rehabilitasi narkoba peranan BNN membentuk TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari tim hukum dan tim medis. TAT ini merupakan tim yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BNN, dan Dinas Kesehatan. Syarat dan Prosedur Permohonan Rehabilitasi Narkoba adalah Bagi yang berstatus tersangka penyalahguna Narkoba diantaranya syarat yang mesti dipenuhi untuk mengajukan syrat permohonan rehabilitasi narkoba yaitu membuat Surat permohonan ke BNN pakai materai. Kendala yang dihadapi BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika adalah kendala penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain pelaksanaan penanggulangan minimal, fasilitas laboratorium distribusi yang kurang memadai, kurangnya perhatian masyarakat untuk memberikan informasi tentang penyaluran dana dan pemanfaatannya. penyalahgunaan narkotika tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur untuk menyelidiki perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.

Kata-kata Kunci: Hukum, Rehabilistasi, Narkotika

E-Mail : abdul.aziz@um-tapsel.ac.id
DOI : www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i1.351-358
Publisher : ©2021UM- Tapsel Press

PENDAHULUAN

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah Guna dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN).Masa depan sebuah bangsa berada di tangan para generasi muda. Generasi muda adalah mereka yang akan menentukan masa depan suatu negara. Dalam era ekonomi berkualitas tinggi dan berkelanjutan, reformasi dan upaya preventif untuk meningkatkan kualitas lingkungan sangat diperlukan untuk mencapai kemakmuran peningkatan kemandirian masyarakat.Perilaku hidup masyarakat adalah menegakkan supremasi hukum dalam sistem hukum nasional kita.

Perbedaan pandangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika karena ketentuan hukum yang mengatur asesmen terpadu kurang mempunyai kekuatan hukum, serta faktor internal dan eksternal Badan Narkotika Nasional yang dipengaruhi oleh faktor subjektif dari aparat penegak hukum dan mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[2] Narkotika adalah obat atau zat yang bermanfaat di bidang kedokteran, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. UU Narkotika melarang penggunaan narkotika tanpa izin undang-undang terkait. Narkotika sering digunakan untuk tujuan komersial, menyebabkan kerusakan mental pada penyalahguna narkoba.

Penegakan hukum pidana sebagai kebijakan pencegahan kejahatan mengenal sistem pidana atau non pidana yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (hukum pidana). Maksud dan tujuan penegakan hukum non-hukuman adalah untuk mencapai internalisasi, dan sebagian besar penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ditangani oleh aparat penegak hukum..

Efektifitas berlakunya undang-undang khususnya Tentang Narkotika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum dan peran serta masyarakat melihat kasus-kasus narkotika, BNNK Tapanuli Selatan dan seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses pencegahan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah BNN Tapanuli Selatan. BNN merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalah guna dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya

BNNK dalam mencegah dan penanggulangan penyalah guna narkotika dengan upaya pencegahan (preventif) maupun melalui sistem peradilan pidana menyatakan bahwa keadilan *restoratif* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan. Konsep *Restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba adalah kembalinya suatu pemulihan keadan seseorang korban penalahgunaan narkotika. Konsep keadilan restoratif bertujuan memperdayakan para pelaku, korban, keluarga dan masyarakat serta bertujuan

[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

merestorasi kesejahateraan masyarakat terutama korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan.[3]

BNNK berwenang melakukan penyelidikan & penyidikan tindak pidana narkotika & prekursor narkotika. BNN juga mempunyai kewenangan pada penentuan Rehabilitasi bagi para pecandu narkotika & korban penyalahguna narkotika. BNN menempatkan rehabilitasi narkotika membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yg terdiri dari tim hukum & tim medis. TAT adalah Tim Asesmen Terpadu yg terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhum & Ham, BNN, & Dinas Kesehatan. Permohonan rehabilitasi narkotika bisa dilakukan melalui situs milik Badan Narkotika Nasional (BNN) atau langsung. Ada beberapa syarat yg perlu dipenuhi sebelum seorang bisa menjalani acara rehabilitasi narkotika, diantaranya kelengkapan surat permohonan rehabilitasi, hasil tes urine, hasil inspeksi medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yg bisa mewakili, & persyaratan administratif lainnya.

Syarat dan Prosedur Permohonan Rehabilitasi Narkotikaadalah Bagi yang berstatus tersangka penyalahguna Narkotika diantaranya syarat yang mesti dipenuhi untuk mengajukan syrat permohonan rehabilitasi narkotika yaitu membuat Surat permohonan ke BNN pakai materai, berisi Identitas pemohon dan tersangka, Hubungan pemohon dan tersangka, Kronologi dan pokok permasalahan penangkapan tersangka dan masih ada syarat lain. Permohonan Rehabilitasi Narkotika mendapatkan rehabilitasi narkotika secara sukarela dengan syarat diantaranya Berusia 17 tahun ke atas, (kasus tertentu diputuskan oleh Tim Asesmen),

Tim Asesmen Terpadu diharapkan para korban penyalahguna Narkotika yang tertangkap jika terbukti murni menjadi korban penyalahguna, akan mendapatkan putusan Hakim untuk direhabilitasi. Tim Asesmen Terpadu bekerja memberikan asesmen yang tepat bagi para korban penyalahguna Narkotika khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan memastikan bahwa seluruh proses asesmen yang akan dijalani oleh korban penyalahguna Narkotika yang tertangkap terpenuhi hak-haknya secara keadilan dan proses hukum. Dalam hal diatas maka penulis menuju kepada Rumusan Masalah dibawah Apa kendala Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap penegakan hukum merehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika?

PEMBAHASAN

Faktor adanya perbedaan pandangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika karena ketentuan hukum yang mengatur asesmen terpadu kurang mempunyai kekuatan hukum, serta faktor internal dan eksternal Badan Narkotika Nasional yang dipengaruhi oleh faktor subjektif dari aparat penegak hukum dan mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi, dan solusi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional diantaranya memaksimalkan koordinasi antara penyidik dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika pasca berlakunya peraturan bersama, Menempatkan pecandu atau penyalahgna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi merupakan sesuai dengn tujuan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menjamin

[3]Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2013, hal. 161

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Selain itu Pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang sedang menjalani proses hukum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; Surat Edaran Makamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi, dan juga Peraturan Bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Repulik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

PERMENKES No. 80 Tahun 2014, berisi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna, Pecandu, dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, baik yang dalam proses Penyidikan dan Penuntutan serta Persidangan, atau yang telah mendapatkan penetapan/Putusan dari Pengadilan; Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan; Badan Narkotika Negara (BNN) mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Kendala Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Penegakan Hukum Merehabilitasi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/ 04/ V/2010/BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN adalah instansi vertical Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi. Badan Narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika).

Keberadaan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Keppres RI No.17 tahun 2002, dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psykotropika, precursor dan aditif lainnya. Tugas badan narkotika nasional (BNN) disebut dalam Pasal 70 Undang-Undang 35 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres Nomor 23 tahun 2010,

Kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nakotika dan prusukor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimilki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3×24 jam ditambah penyadapan.

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Kebijakan criminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan narkotika dapat dilakukan Lewat jalur hukum pidana (penal) yang menitik beratkan pada sifat repressive, yaitu digunakannya sanksi sebagai sarana usaha dalam pencegahan/penanggulangan pidana agar berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jalur non penal yaitu lebih menitik beratkan pada sebelum kejahatan terjadi.

Kepala BNNK Tapanuli Selatan Dra. Siti Aminah Siregar adapun Kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika adalah Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Kendala BNN dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah BNN Tapanuli Selatana dalah kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.

BNN dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Wilayah BNN Tapanuli Selatan, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih binggung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba.

Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih dipahami oleh masyarakat. kurangnya sumber daya manusia, ,kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, hukum yang kurang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan.

Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Wilayah BNN Tapanuli Selatan, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNN. Kemudia ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNN itu sendiri, dalam tahap penyebuhan terhadap keluarganya yang sedang dirawat, ada sebagian masyarakat yang beranggapan salah terhadap dirawat inap/direhap dipanti rehabilitasi.

Sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika diWilayah BNN Tapanuli Selatan, kurangnya personil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Wilayah BNN Tapanuli Selatan adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam tiga bagian, yakni Preemtif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan dangka panjang, namun harus dipandang sebgai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara morilkepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi Pemerintah, Melakukan kejasama dengan masyarakat, memberikan edokasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat wilayah BNN Tapanuli Selatan tentang bahaya narkotika, baik penyeluhan disekolah, baik informasi dijalan- jalan, seperti spanduk, jadi masyarakat itu tau tentang bahayanya narkoba. Kemudian memberikan informasi

kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan bahaya narkoba, karena narkoba bisa merusak psikologi sipemakainya, bangsa dan negara, kemudia juga merusak lingkungan, penyuluhan kesekolah-sekolah, dalam sebulan sekali kita melakukan test urine dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memberikan sosialisasi melalui radio, televisi dan majalah- majalah. Kemudian memasangkan spanduk dijalan, dan melakukan penyuluhan ke desa-desa.

Merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, dengan melakukan program pembinaan atau program preemtif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif. Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kendala Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Penegakan Hukum Merehabilitasi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimilki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3×24 jam ditambah penyadapan.Kepala BNNK Tapanuli Selatan Dra. Siti Aminah Siregar adapun Kendala- kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika adalah Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.

BNN dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Wilayah BNN Tapanuli Selatan, adalah masyarakat masih binggung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih dipahami oleh masyarakat. kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk,

Sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika diWilayah BNN Tapanuli Selatan, kurangnya personil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya secara kuantitas tenaga medis,

fasilitas tes (Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan menginformasikan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan bekerja sama dengan BNN. kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Wilayah BNN Tapanuli Selatan, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNN. Kemudia ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNN.

Mewujudkan penegakan hukum yang ideal sudah seharusnya para pemeran kepentingan penegak hukum harus merencanakan relefansi seluruh kemampuan menciptakan Sarana dan prasarana termasuk peningkatan personil, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemaksimalan edukasi pada masyarakat akan kesadaran masyarakat terhadap informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN dalam penanggulangannya di Wilayah BNNK Tapanuli Selatan,

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2013

Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya, Laskar aksara,* Laskar aksara, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

Surat Edaran Makamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi,

Peraturan Bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Repulik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor :11/TAHUN 2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor :PER-005/A/JA/03/2014, Nomor :1 TAHUN 2014, Nomor :PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Makamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi.

Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan.